



**PUTUSAN**

**Nomor : 21/PID.SUS-TPK/2016/PT. PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>Drs. Raja ERISMAN M.Si</b>
Tempat Lahir	:	Teluk Kuantan
Umur / Tgl Lahir	:	60 Tahun/26 Januari 1955
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Hang Jebat No. 50 A RT. 002 RW. 001 Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Sail, Pekanbaru
A g a m a	:	I s l a m
Pekerjaan	:	Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Inhu)
Pendidikan	:	Strata-2

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 ;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016 ;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016 ;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016 ;

Hal 1 dari 40 hal Put.No.21/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;

7 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 ;

Terdakwa pada Tingkat banding memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya Sukria Novela SH, Indra Hariadi SH, Wendy Bachtiar SH, adalah para advokat/Penasihat Hukum pada Law Firm “SHW’s & Partners”, berkantor di Jalan S. Parman No. 15 C Sail, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 29 April 2016 yang telah didaftarkan dikapeniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 April 2016 dibawah No :502/SK/ TPK/2016/PN.Pbr ;

## **Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 April 2016 Nomor: 88/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pbr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Nomor Reg Perkara : PDS-06/Ft.1/RGT/12/2015 tertanggal 18 Desember 2015 yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 05 Januari 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa Drs.RAJA ERISMAN.,M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab.Inhu yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1287/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 dan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 dan tahun 2012 berdasarkan keputusan Bupati Nomor 6 tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012. tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Barang Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran selaku Pengguna Anggaran ( 2011 dan 2012), baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Putra Gunawan selaku Bendahara Pengeluaran pembantu, saksi Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar Tahun 2011 sampai Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di kantor Sekretariat Daerah kabupaten Indragiri Hulu Jalan Raya Pematang Reba - Lintas Timur Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut serta Melakukan Perbuatan, Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal di tahun 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 dan Keputusan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 tanggal 02 Februari 2012 bahwa Pengguna Anggaran /Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kab.Inhu terdakwa selaku Pengguna Anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Inhu yang terdiri dari 9 (Sembilan) bagian masing-masing bagian (Umum, Kesra, Hukum, Tata pemerintahan, Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Humas, dan Aset dan Perlengkapan) mendapatkan anggaran sebesar Rp. 90.003.669.039,07 (Sembilan Puluh Milyar Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Sembilan Koma Nol tujuh Rupiah) berdasarkan Surat dari Kepala Bagian Keuangan Setda Kab.Inhu selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0018/SPD/12003/IV-1/2011 Tahun 2011 Tentang Surat Penyediaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Kepala Bagian Keuangan Setda Kab.Inhu selaku BUD (Bendahara Umum Daerah)

Hal 3 dari 40 hal Put.No.21/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana sebesar Rp.90.003.669.039.07 (Sembilan Puluh Milyar Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Sembilan Koma Nol tujuh Rupiah) dapat dicairkan kemudian saksi Rosdianto memberitahu kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang agar mengajukan permintaan dana GU,TU dan LS kepada saksi Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran .
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diterangkan bahwa Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP,GU,TU dan LS dilakukan oleh saksi Rosdianto selaku Bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dengan kelengkapan sebagai berikut:
  - a Bahwa dalam Pasal 199 ayat (1) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana dokumen SPP-UP yaitu :
    - Surat Pengantar SPP-UP;
    - Ringkasan SPP-UP;
    - Rincian SPP-UP
    - Salinan SPD ;
    - Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan ;
    - Lampiran lain yang diperlukan;
  - b Bahwa dalam Pasal 200 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana dokumen SPP-GU
    - Surat Pengantar SPP-GU;
    - Ringkasan SPP-GU;
    - Rincian SPP-GU
    - Surat pengesahan laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya;
    - Salinan SPD ;
    - Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD ; dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran lain yang diperlukan
- c Bahwa dalam Pasal 202 ayat (1) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana dokumen SPP-TU:
  - Surat Pengantar SPP-TU;
  - Ringkasan SPP-TU;
  - Rincian SPP-TU
  - Salinan SPD ;
  - Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD ;
  - Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan dan ;
  - Lampiran lain yang diperlukan
- d Bahwa dalam Pasal 204 ayat (1) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan yaitu :
  - Surat Pengantar SPP-LS;
  - Ringkasan SPP-LS;
  - Rincian SPP-LS;
  - Lampiran SPP-LS
- Bahwa mekanisme pencairan dana UP,GU,TU dan LS adalah Bendahara Pembantu Pengeluaran mengajukan pencairan dana kepada saksi Rosdianto dimana Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permintaan dana kepada saksi Rosdianto selaku bendahara pengeluaran berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kemudian saksi Devi selaku PPK melakukan verifikasi/pengoreksian terhadap kelengkapan dokumen kemudian setelah diverifikasi saksi Rosdianto menerbitkan SPM yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan SPM diserahkan saksi Rosdianto ke Bendahara Umum Daerah lalu SPM yang telah ditandatangani terdakwa diverifikasi bagian keuangan dan setelah dinyatakan lengkap lalu diterbitkan SP2D oleh saksi Hasman Dayat selaku Bendahara Umum Daerah kemudian SP2D diserahkan kepada saksi Rosdianto untuk dilakukan pembayaran dan dana yang dimintakan dimasukkan

Hal 5 dari 40 hal Put.No.21/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rekening bendahara pengeluaran ke nomor 110-02-01729 setelah uang masuk kerekening Bendahara Pengeluaran atas nama saksi Rosdianto kemudian bendahara pengeluaran pembantu masing-masing bagian mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD), kemudian saksi Rosdianto mengeluarkan cek sebagai pencairan yang dilakukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bank Riau.

- Bahwa setelah Bendahara pengeluaran pembantu meng-SPJ kan terhadap Nota Pencairan Dana yang dicairkan maka saksi Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran membuat laporan pertanggungjawaban paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada terdakwa Drs.Raja Erisman „M.Si selaku Pengguna Anggaran
- Bahwa berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Tahun 2011 yang dibuat saksi Rosdianto jumlah SPM yang diterbitkan SP2D nya sebesar Rp.77.830.946.990,- dan jumlah SP2D yang telah di SPJ kan sebesar Rp.75.055.309.112,- sehingga terdapat sisa kas Rp. 2.775.637.880,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) lalu Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan Desember tahun 2011 ditandatangani oleh terdakwa Drs.Raja Erisman,M.Si pada awal tahun 2012 dan sebelum ditandatangani saksi Rosdianto ditanya oleh terdakwa „ini ada selisihnya,” kemudian dijawab saksi Rosdianto,” ini ketekoran kas yang belum bisa saya pertanggungjawabkan” lalu terdakwa Drs.Raja Erisman, M.Si mengatakan, ” dana dari mana yang bisa di gunakan,” lalu dijawab saksi Rosdianto,” ada dana UP 2012 pak, tapi bahaya ,” dan terdakwa mengatakan ,”ambil dan tarik dana UP tersebut nanti kita tutupi,” lalu saksi Rosdianto selaku bawahan mengikuti petunjuk dan perintah terdakwa karena akan masuk pemeriksaan di awal tahun 2012 dari BPK, dan BPKP
- Bahwa seharusnya terdakwa selaku Pengguna Anggaran melakukan pengecekan kas yang dikelola saksi Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan sebagaimana dalam Pasal 223 ayat (1).Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah namun terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap rekening saksi Rosdianto karena berdasarkan Rekening Koran Giro Bendahara Pengeluaran Kab.Indragiri Hulu Periode 1/10/11-31/12/11 sisa/saldo akhir uang yang ada di Kas Bendahara Pengeluaran Kab. Indragiri Hulu hanya Rp.16.808.000.30 (Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu koma tiga puluh rupiah) tidak sesuai dengan sisa kas/saldo yang dibuat saksi Rosdianto sebagaimana dalam Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA.2011 sebesar Rp. 2.775.637.880,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) namun terdakwa Drs.Raja Erisman, M.Si selaku Pengguna Anggaran dalam Laporan Keuangan Tahun 2011 yang dibuat oleh PPK-SKPD yaitu saksi DEVI ERNAWATI,SE dan ditandatangani saksi Drs.Raja Erisman,M.Si melaporkan kepada Bupati bahwa saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu per 31 Desember sebesar Rp.3.671.145.513.30

- Bahwa penggunaan uang Anggaran tahun 2011 sebesar Rp.2.775.637.880,- tanpa bukti yang kuat dan sah (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) diantaranya :
  - a. Putra Gunawan Pernah meminjam dana Sekretariat Daerah Kab Inhu pada tahun 2011, sebesar Rp.287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta) Dengan perincian sebagai berikut :
    - Bon (pinjam) kepada terdakwa pada tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
    - Bon (pinjam) kepada terdakwa pada tanggal 05 Juli 2011 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
    - Bon (pinjam) kepada terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
    - Bon (pinjam) kepada terdakwa pada tanggal 01 November 2011 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah)
    - Bon (pinjam) kepada terdakwa pada tanggal 18 November 2011 sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)
    - Bon (pinjam) kepada terdakwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sebesar Rp. 67.000.000,-(enam puluh tujuh juta rupiah)
  - b. Saksi Rosdianto memakai dana sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)
  - c. Yang terdakwa pgunakan/pakai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
  - d. Dan sisa dana sebesar Rp.2.188. 637.880 (dua milyar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) tersebut dipergunakan untuk keperluan tamu Bupati ,tamu Sekda, keperluan hari besar lainnya yang tidak dibuat pertanggungjawabannya.
- Bahwa pada tahun 2012 berdasarkan Surat dari Kepala Bagian Keuangan Setda Kab.Inhu selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0018/SPD/12003/IV-2/2012 Tahun 2012 Tentang Surat Penyediaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Kepala Bagian Keuangan Setda Kab.Inhu selaku BUD dimana Sekretariat Daerah Kab.Inhu mendapatkan anggaran sebesar Rp. 120.312.872.130,-(seratus dua

Hal 7 dari 40 hal Put.No.21/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh milyar tiga ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah).

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 saksi Rosdianto mengajukan Uang persediaan (UP) dengan SPP Nomor :0007/SPP/UP/12003/2012 yang disetujui oleh Pengguna Anggaran yaitu terdakwa Drs. H. Raja Erisman, Msi dengan SPM Nomor : 007/SPM/UP/12003/2012 dan disetujui juga oleh Bendahara Umum Daerah dengan nilai Rp. 10.300.000.000,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus juta Rupiah). Bahwa atas perintah terdakwa kemudian saksi Rosdianto mengatakan kepada saksi Putra Gunawan bahwa terdakwa menyuruh menarik dana UP tahun 2012 untuk menutup sisa UYHD/UUDP tahun 2011 sebesar sebesar Rp. 2.775.637.880,-(dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa bulan Februari 2012 saksi Rosdianto menerbitkan SPM UP 2012 yang telah diverifikasi saksi Devi lalu SPM tersebut ditandatangani oleh terdakwa Drs.Raja Erisman selaku Pengguna Anggaran dan dibawa ke Kepala Bagian Keuangan untuk di diterbitkan SP2D nya dan setelah diterbitkan SP2Dnya oleh Kabag Keuangan yakni saksi Hasman Dayat lalu SP2D UP tersebut diserahkan kepada saksi Rosdianto lalu SP2D tersebut dibawa saksi Rosdianto ke Bank untuk dicairkan lalu Uang Persediaan sebesar Rp.10.300.000,- (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah) diauto debetkan ke rekening Bendahara Pengeluaran yakni saksi Rosdianto.
- Bahwa kemudian setelah Uang Persediaan sebesar Rp.10.300.000,-(sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah) diauto debetkan ke rekening saksi Rosdianto lalu saksi Rosdianto mengeluarkan cek dan menandatangani cek tersebut untuk penarikan dengan Nomor Cek : ER 451955 senilai Rp.2.775.637.880,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah). Yang kemudian cek tersebut diserahkan kepada saksi Putra Gunawan untuk dicairkan/ditarik setelah uang tersebut ditarik/dicairkan dari rekening terdakwa kemudian saksi Putra Gunawan mengisi blanko penyetoran dengan isian pembayaran sisa UUDP/ UYHD 2011 dengan menandatangani dibelakang blanko dan disetor oleh saksi Putra Gunawan ke rekening Kas Daerah Kab. Indragiri Hulu di Bank Riau Kepri Cabang air Molek dengan Nomor Rekening:110.02.00030 sesuai dengan Bukti Surat Tanda Setoran (STS) dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian rincian objek adalah Pengembalian Sisa Dana UP dan GU Sekretariat Daerah Kab.Inhu T.A 2011 senilai Rp.2.775.637.880,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) tanggal 23 Februari 2012 yang telah ditandatangani oleh terdakwa Drs.Raja Erisman.,M.Si selaku Pengguna Anggaran.

- Bahwa penarikan uang senilai Rp.2.775.637.880,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dari Rekening Bendahara Pengeluaran yang dilakukan oleh saksi Rosdianto dan saksi PUTRA GUNAWAN tidak menggunakan NPD (Nota Pencairan Dana), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Juga Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah.
- Bahwa berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Setda Kab.Inhu T.A 2012 yang dibuat saksi Rosdianto dan ditandatangani oleh terdakwa Drs.Raja Erisman .,M.Si bahwa Jumlah Penerimaan sebesar Rp.107.430.393.607 (seratus tujuh milyar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 104.461.852.591 (seratus empat ribu empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga saldo direkening saksi Rosdianto seharusnya sebesar Rp.2.868.541.016,- (dua milyar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu enam belas rupiah) namun di rekening koran giro per 31 Desember 2012 sisa saldo/kas senilai Rp.1.638.205,- (satu juta enam ratus tiga puluh delapan dua ratus lima rupiah) namun Laporan Keuangan TA.2012 yang ditandatangani oleh saksi Drs.Raja Erisman .,M.Si selaku Pengguna Anggaran diuraikan bahwa sisa kas di bendahara Pengeluaran sebesar Rp.3.564.749.345,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs.Raja Erisman M.Si selaku Pengguna Anggaran ,saksi ROSDIANTO Bin (Alm) ZAINUUDIN selaku Bendahara Pengeluaran bersama-sama saksi Putra Gunawan selaku Bendahara Pengeluaran pembantu dalam pengelolaan APBD Kab. Indragiri Hulu pada Sekretariat Daerah Kab. Indragiri Hulu TA.2011 dan 2012 diatas telah memperkaya diri terdakwa Drs.Raja Erisman.,M.Si ,saksi Rosdianto dan saksi Putra Gunawan sebesar

Hal 9 dari 40 hal Put.No.21/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.868.541.016,- (dua milyar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu enam belas rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1 Pasal 17 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa ,”Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam DPA”

2 Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa ,”Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.”

3 Pasal 54 Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan /atau tidak cukup tersedia anggarannya

4 Pasal 62 Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa “Pembayaran atas beban belanja APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD atau DPA SKPD atau dokumen lain yang disamakan itu.”

5 Pasal 184 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang disamakan itu.”

6 Pasal 220 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan “ untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran pertanggungjawaban dana bulan desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

- Bahwa sesuai dengan penghitungan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Penyidik Kejaksaaan Negeri Rengat bahwa kerugian keuangan negara yang terjadi dalam Penyimpangan dalam Pengelolaan Uang APBD Kab. Inhu pada Sekretariat Daerah Kab. Inhu Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 2.765.541.016,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu enam belas rupiah). atau setidaknya – setidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

(1) Realisasi Pencairan Dana : Rp. 107.430.393.607

(2) Dikurangi pengembalian ke Kas Daerah : Rp. 203.000.000,-

Rp. 107.227.393.607

(3) Dikurangi realisasi pengeluaran Rp. 104.461.852.591-

10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Negara :

Rp. 2.765.541.016

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa Drs. RAJA ERISMAN., M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab.Inhu yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1287/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 dan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 dan tahun 2012 berdasarkan keputusan Bupati Nomor 6 tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012. tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Barang Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran selaku Pengguna Anggaran ( 2011 dan 2012), baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Putra Gunawan selaku Bendahara Pengeluaran pembantu, saksi Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar Tahun 2011 sampai Desember tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di kantor Sekretariat Daerah kabupaten Indragiri Hulu Jalan Raya Pematang Reba - Lintas Timur Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidak-tidaknya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut serta Melakukan Perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Jika antara beberapa

Hal 11 dari 40 hal Put.No.21/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal di tahun 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 dan Keputusan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 tanggal 02 Februari 2012 bahwa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sekretariat Daerah Kab.Inhu terdakwa selaku Pengguna Anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Inhu yang terdiri dari 9 (Sembilan) bagian masing-masing bagian (Umum, Kesra, Hukum, Tata pemerintahan, Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Humas, dan Aset dan Perlengkapan) mendapatkan anggaran sebesar sebesar Rp. 90.003.669.039,07 (Sembilan Puluh Milyar Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Sembilan Koma Nol tujuh Rupiah) berdasarkan Surat dari Kepala Bagian Keuangan Setda Kab.Inhu selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0018/SPD/12003/IV-1/2011 Tahun 2011 Tentang Surat Penyediaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Inhu selaku BUD (Bendahara Umum Daerah).
- Bahwa setelah dana sebesar Rp.90.003.669.039.07 (Sembilan Puluh Milyar Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Sembilan Koma Nol tujuh Rupiah) dapat dicairkan kemudian saksi Rosdianto memberitahu kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang agar mengajukan permintaan dana GU, TU dan LS kepada saksi Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diterangkan bahwa Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP, GU, TU dan LS dilakukan oleh saksi Rosdianto selaku Bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dengan kelengkapan sebagai berikut :
  - a Bahwa dalam Pasal 199 ayat (1) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana dokumen SPP-UP yaitu :
    - Surat Pengantar SPP-UP;
    - Ringkasan SPP-UP;
    - Rincian SPP-UP
    - Salinan SPD ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan ;
- Lampiran lain yang diperlukan;
- b Bahwa dalam Pasal 199 ayat (1) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana dokumen SPP-UP yaitu :
  - Surat Pengantar SPP-UP;
  - Ringkasan SPP-UP;
  - Rincian SPP-UP
  - Salinan SPD ;
  - Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan ;
  - Lampiran lain yang diperlukan;
- c Bahwa dalam Pasal 200 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana dokumen SPP-GU
  - Surat Pengantar SPP-GU;
  - Ringkasan SPP-GU;
  - Rincian SPP-GU
  - Surat pengesahan laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya;
  - Salinan SPD ;
  - Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD ; dan
  - Lampiran lain yang diperlukan
- d Bahwa dalam Pasal 202 ayat (1) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana dokumen SPP-TU:-
  - Surat Pengantar SPP-TU;
  - Ringkasan SPP-TU;
  - Rincian SPP-TU

Hal 13 dari 40 hal Put.No.21/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Salinan SPD ;
  - Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD ;
  - Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan dan ;
  - Lampiran lain yang diperlukan
- e Bahwa dalam Pasal 204 ayat (1) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan yaitu :
- Surat Pengantar SPP-LS;
  - Ringkasan SPP-LS;
  - Rincian SPP-LS;
  - Lampiran SPP-LS
- Bahwa mekanisme pencairan dana UP, GU, TU dan LS adalah Bendahara Pembantu Pengeluaran mengajukan pencairan dana kepada saksi Rosdianto dimana Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permintaan dana kepada saksi Rosdianto selaku bendahara pengeluaran berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kemudian saksi Devi selaku PPK melakukan verifikasi/pengoreksian terhadap kelengkapan dokumen kemudian setelah diverifikasi saksi Rosdianto menerbitkan SPM yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan SPM diserahkan saksi Rosdianto ke Bendahara Umum Daerah lalu SPM yang telah ditandatangani terdakwa diverifikasi dan setelah dinyatakan lengkap lalu diterbitkan SP2D oleh saksi Hasman Dayat selaku Bendahara Umum Daerah kemudian SP2D diserahkan kepada saksi Rosdianto untuk dilakukan pembayaran dan dana yang dimintakan dimasukkan ke rekening bendahara pengeluaran ke nomor 110-02-01729 setelah uang masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran atas nama saksi Rosdianto kemudian bendahara pengeluaran pembantu masing-masing bagian mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD), kemudian saksi Rosdianto mengeluarkan cek sebagai pencairan yang dilakukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bank Riau.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dalam Pasal 10 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
  - ⇒ Menyusun RKA-SKPD
  - ⇒ Menyusun DPA-SKPD
  - ⇒ Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
  - ⇒ Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
  - ⇒ Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
  - ⇒ Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
  - ⇒ Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
  - ⇒ Menandatangani SPM
  - ⇒ Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
  - ⇒ Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
  - ⇒ Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
  - ⇒ Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
  - ⇒ Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah
  - ⇒ Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah
- Bahwa setelah Bendahara pengeluaran pembantu meng-SPJ kan terhadap Nota Pencairan Dana yang dicairkan maka saksi Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran membuat laporan pertanggungjawaban paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada terdakwa Drs.Raja Erisman, M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Tahun 2011 yang dibuat saksi Rosdianto jumlah SPM yang diterbitkan SP2D nya sebesar Rp.77.830.946.990,- dan jumlah SP2D yang telah di SPJ kan sebesar Rp.75.055.309.112,- sehingga terdapat sisa kas Rp. 2.775.637.880,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) lalu Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan Desember tahun 2011 ditandatangani oleh terdakwa Drs.Raja Erisman,M.Si pada awal tahun 2012 dan sebelum ditandatangani

Hal 15 dari 40 hal Put.No.21/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Rosdianto ditanya oleh terdakwa, “ini ada selisihnya,” kemudian dijawab saksi Rosdianto,” ini ketekoran kas yang belum bisa saya pertanggungjawabkan” lalu terdakwa Drs.Raja Erisman,M.Si mengatakan, ” dana dari mana yang bisa di gunakan,” lalu dijawab saksi Rosdianto,” ada dana UP 2012 pak, tapi bahaya,” dan terdakwa mengatakan ,”ambil dan tarik dana UP tersebut nanti kita tutupi,”lalu saksi Rosdianto selaku bawahan mengikuti petunjuk dan perintah terdakwa karena akan masuk pemeriksaan di awal tahun 2012 dari BPK,dan BPKP.

- Bahwa seharusnya terdakwa selaku Pengguna Anggaran melakukan pengecekan kas yang dikelola saksi Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan sebagaimana dalam Pasal 223 ayat (1).Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah namun terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap rekening saksi Rosdianto karena berdasarkan Rekening Koran Giro Bendahara Pengeluaran Kab.Indragiri Hulu Periode 1/10/11-31/12/11 sisa/saldo akhir uang yang ada di Kas Bendahara Pengeluaran Kab. Indragiri Hulu hanya Rp.16.808.000.30 (Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu rupiah koma tiga puluh) tidak sesuai dengan sisa kas/saldo yang dibuat saksi Rosdianto sebagaimana dalam Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran TA.2011 sebesar Rp. 2.775.637.880,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) namun terdakwa Drs.Raja Erisman,M.Si selaku Pengguna Anggaran dalam Laporan Keuangan Tahun 2011 yang dibuat oleh PPK-SKPD yaitu saksi DEVI ERNAWATI,SE dan ditandatangani saksi Drs.Raja Erisman,M.Si melaporkan kepada Bupati bahwa saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu per 31 Desember sebesar Rp.3.671.145.513.30,-.
- Bahwa penggunaan uang Anggaran tahun 2011 sebesar Rp.2.775.637.880,- tanpa bukti yang kuat dan sah (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) diantaranya :
  - a. Putra Gunawan Pernah meminjam dana Sekretariat Daerah Kab Inhu pada tahun 2011, sebesar Rp.287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta) Dengan perincian sebagai berikut :
    - Bon (pinjam) kepada terdakwa pada tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
    - Bon (pinjam) kepada terdakwa pada tanggal 05 Juli 2011 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)



- Bon (pinjam) kepada terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
- Bon (pinjam) kepada terdakwa pada tanggal 01 November 2011 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah)
- Bon (pinjam) kepada terdakwa pada tanggal 18 November 2011 sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)
- Bon (pinjam) kepada terdakwa pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sebesar Rp. 67.000.000,-(enam puluh tujuh juta rupiah)
- b. Saksi Rosdianto memakai dana sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)
- c. Yang terdakwa penggunaan/pakai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- d. Dan sisa dana sebesar Rp.2.188. 637.880 (dua milyar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) tersebut dipergunakan untuk keperluan tamu Bupati ,tamu Sekda, keperluan hari besar lainnya yang tidak dibuat pertanggungjawabannya.
- Bahwa pada tahun 2012 berdasarkan Surat dari Kepala Bagian Keuangan Setda Kab.Inhu selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 0018/SPD/12003/ IV-2/2012 Tahun 2012 Tentang Surat Penyediaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Kepala Bagian Keuangan Setda Kab.Inhu selaku BUD dimana Sekretariat Daerah Kab.Inhu mendapatkan anggaran sebesar Rp. 120.312.872.130,-(seratus dua puluh milyar tiga ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 saksi Rosdianto mengajukan Uang persediaan (UP) dengan SPP Nomor :0007/SPP/UP/12003/2012 yang disetujui oleh Pengguna Anggaran yaitu terdakwa Drs. H. Raja Erisman, Msi dengan SPM Nomor : 007/SPM/UP/12003/2012 dan disetujui juga oleh Bendahara Umum Daerah dengan nilai Rp. 10.300.000.000,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus juta Rupiah). Bahwa atas perintah terdakwa kemudian saksi Rosdianto mengatakan kepada saksi Putra Gunawan bahwa terdakwa menyuruh menarik dana UP tahun 2012 untuk menutup sisa UYHD/UUDP tahun 2011 sebesar sebesar Rp. 2.775.637.880,-(dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa bulan Februari 2012 saksi Rosdianto menerbitkan SPM UP 2012 yang telah diverifikasi saksi Devi lalu SPM tersebut ditandatangani oleh terdakwa Drs.Raja Erisman selaku Pengguna Anggaran dan dibawa ke Kepala Bagian Keuangan untuk di diterbitkan SP2D nya dan setelah diterbitkan SP2Dnya oleh Kabag Keuangan yakni saksi Hasman Dayat lalu SP2D UP tersebut diserahkan

Hal 17 dari 40 hal Put.No.21/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



kepada saksi Rosdianto lalu SP2D tersebut dibawa saksi Rosdianto ke Bank untuk dicairkan lalu Uang Persediaan sebesar Rp.10.300.000,-(sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah) diauto debetkan ke rekening Bendahara Pengeluaran yakni saksi Rosdianto.

- Bahwa kemudian setelah Uang Persediaan sebesar Rp.10.300.000,-(sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah) diauto debetkan ke rekening saksi Rosdianto lalu saksi Rosdianto mengeluarkan cek dan menandatangani cek tersebut untuk penarikan dengan Nomor Cek : ER 451955 senilai Rp.2.775.637.880,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah). Yang kemudian cek tersebut diserahkan kepada saksi Putra gunawan untuk dicairkan/ditarik setelah uang tersebut ditarik/dicairkan dari rekening terdakwa kemudian saksi Putra Gunawan mengisi blanko penyetoran dengan isian pembayaran sisa UUDP/ UYHD 2011 dengan menandatangani dibelakang blanko dan disetor oleh saksi Putra Gunawan ke rekening Kas Daerah Kab. Indragiri Hulu di Bank Riau Kepri Cabang air Molek dengan Nomor Rekening:110.02.00030 sesuai dengan Bukti Surat Tanda Setoran (STS) dengan uraian rincian objek adalah Pengembalian Sisa Dana UP dan GU Sekretariat Daerah Kab.Inhu T.A 2011 senilai Rp.2.775.637.880,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) tanggal 23 Februari 2012 yang telah ditandatangani oleh terdakwa Drs.Raja Erisman.,M.Si selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa penarikan uang senilai Rp.2.775.637.880,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dari Rekening Bendahara Pengeluaran yang dilakukan oleh saksi Rosdianto dan saksi PUTRA GUNAWAN tidak menggunakan NPD (Nota Pencairan Dana), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Juga Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah.
- Bahwa berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Setda Kab.Inhu T.A 2012 yang dibuat saksi Rosdianto dan ditandatangani oleh terdakwa Drs.Raja Erisman .,M.Si bahwa Jumlah Penerimaan sebesar Rp.107.430.393.607 (seratus tujuh milyar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh rupiah) dan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 104.461.852.591 (seratus



empat ribu empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga saldo direkening saksi Rosdianto seharusnya sebesar Rp.2.868.541.016,- (dua milyar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu enam belas rupiah) namun di rekening koran giro per 31 Desember 2012 sisa saldo/kas senilai Rp.1.638.205,- (satu juta enam ratus tiga puluh delapan dua ratus lima rupiah) namun Laporan Keuangan TA.2012 yang ditandatangani oleh saksi Drs.Raja Erisman .,M.Si selaku Pengguna Anggaran diuraikan bahwa sisa kas di bendahara Pengeluaran sebesar Rp.3.564.749.345,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan saksi ROSDIANTO Bin (Alm) ZAINUUDIN yang tidak mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sekretariat Daerah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi Putra Gunawan selaku Bendahara Pengeluaran pembantu sebesar Rp. 287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta), dan menguntungkan terdakwa Drs H. Raja Erisman M.Si selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp.2.378.541.116 ,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu seratus enam belas rupiah) ,dalam pengelolaan APBD Kab. Indragiri Hulu pada Sekretariat Daerah Kab. Indragiri Hulu.
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1 Pasal 17 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa ,”Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam DPA”
  - 2 Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa ,”Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.”
  - 3 Pasal 54 Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan /atau tidak cukup tersedia anggarannya

Hal 19 dari 40 hal Put.No.21/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR





- 4 Pasal 62 Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa “Pembayaran atas beban belanja APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD atau DPA SKPD atau dokumen lain yang disamakan itu.”
  - 5 Pasal 184 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
  - 6 Pasal 197 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan “pengeluaran kas atau beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen yang disamakan itu.”
  - 7 Pasal 220 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan “ untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran pertanggungjawaban dana bulan desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
- Bahwa sesuai dengan penghitungan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Penyidik Kejaksaan Negeri Rengat bahwa kerugian keuangan negara yang terjadi dalam Penyimpangan dalam Pengelolaan Uang APBD Kab. Inhu pada Sekretariat Daerah Kab. Inhu Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 2.765.541.016,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu enam belas rupiah). atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

(1) Realisasi Pencairan Dana	: Rp. 107.430.393.607
(2) Dikurangi pengembalian ke Kas Daerah:	<u>Rp. 203.000.000,-</u> Rp.107.227.393.607
(3) Dikurangi realisasi pengeluaran	<u>Rp.104.461.852.591-</u>
Kerugian Negara :	Rp. 2.765.541.016

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa Drs.RAJA ERISMAN.,M.Si selaku Sekretaris Daerah Kab.Inhu yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1287/X/2010 tanggal 11





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 dan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 dan tahun 2012 berdasarkan keputusan Bupati Nomor 6 tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012. tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Barang Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran selaku Kepala SKPD dan Pengguna Anggaran ( 2011 dan 2012), pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, sekitar Tahun 2011 sampai Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di kantor Sekretariat Daerah kabupaten Indragiri Hulu Jalan Raya Pematang Reba - Lintas Timur Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Tahun 2011 yang dibuat saksi Rosdianto jumlah SPM yang diterbitkan SP2D nya sebesar Rp.77.830.946.990,- dan jumlah SP2D yang telah di SPJ kan sebesar Rp.75.055.309.112,- sehingga terdapat sisa kas Rp. 2.775.637.880,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) lalu Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran bulan Desember tahun 2011 ditandatangani oleh terdakwa Drs.Raja Erisman,M.Si pada awal tahun 2012 dan sebelum ditandatangani saksi Rosdianto ditanya oleh terdakwa , “ini ada selisihnya,” kemudian dijawab saksi Rosdianto,” ini ketekoran kas yang belum bisa saya pertanggungjawabkan” lalu terdakwa Drs.Raja Erisman,M.Si mengatakan, ” dana dari mana yang bisa di gunakan,” lalu dijawab saksi Rosdianto,” ada dana UP 2012 pak,tapi bahaya ,” dan

Hal 21 dari 40 hal Put.No.21/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengatakan, "ambil dan tarik dana UP tersebut nanti kita tutupi," lalu saksi Rosdianto selaku bawahan mengikuti petunjuk dan perintah terdakwa karena akan masuk pemeriksaan di awal tahun 2012 dari BPK, dan BPKP.

- Bahwa seharusnya terdakwa selaku Pengguna Anggaran melakukan pengecekan kas yang dikelola saksi Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan sebagaimana dalam Pasal 223 ayat (1) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah namun terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap rekening saksi Rosdianto karena berdasarkan Rekening Koran Giro Bendahara Pengeluaran Kab. Indragiri Hulu Periode 1/10/11-31/12/11 sisa/saldo akhir uang yang ada di Kas Bendahara Pengeluaran Kab. Indragiri Hulu hanya Rp. 16.808.000.30 (Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu rupiah koma tiga puluh) tidak sesuai dengan sisa kas/saldo yang dibuat saksi Rosdianto sebagaimana dalam Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran TA. 2011 sebesar Rp. 2.775.637.880,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) namun terdakwa Drs. Raja Erisman, M.Si selaku Pengguna Anggaran dalam Pasal 10 huruf k Permendagri Nomor 13 tahun 2006 mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD (Sekretariat Daerah) dalam laporan keuangan Sekretariat Daerah TA. 2011 halaman 46 disebutkan bahwa saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu per 31 Desember 2011 yang disusun PPK-SKPD yaitu saksi DEVI ERNAWATI, SE dan ditandatangani terdakwa Drs. Raja Erisman, M.Si melaporkan kepada Bupati bahwa saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu per 31 Desember sebesar Rp. 3.671.145.513.30 sehingga terdakwa sebelumnya telah mengetahui secara sadar bahwa saldo kas di Bendahara Pengeluaran nilainya tidak sesuai dengan laporan keuangan yang dilaporkan ke Bupati sehingga terdakwa secara sadar mengetahui seharusnya saldo kas di Bendahara Pengeluaran yang akan di laporkan disesuaikan dengan jumlah rekening yang ada di rekening Bendahara Pengeluaran namun terdakwa tetap membuat jumlah saldo kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 3.671.145.513.30 yang digunakan sebagai dasar untuk pemeriksaan administrasi oleh Bupati.
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 saksi Rosdianto mengajukan Uang persediaan (UP) dengan SPP Nomor : 0007/SPP/UP/12003/2012 yang disetujui oleh Pengguna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran yaitu terdakwa Drs. H. Raja Erisman, Msi dengan SPM Nomor : 007/SPM/UP/12003/2012 dan disetujui juga oleh Bendahara Umum Daerah dengan nilai Rp. 10.300.000.000,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus juta Rupiah). Bahwa atas perintah terdakwa kemudian saksi Rosdianto mengatakan kepada saksi Putra Gunawan bahwa terdakwa menyuruh menarik dana UP tahun 2012 untuk menutup sisa UYHD/UUDP tahun 2011 sebesar sebesar Rp. 2.775.637.880,-(dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

- Bahwa bulan Februari 2012 saksi Rosdianto menerbitkan SPM UP 2012 yang telah diverifikasi saksi Devi lalu SPM tersebut ditandatangani oleh terdakwa Drs.Raja Erisman selaku Pengguna Anggaran dan dibawa ke Kepala Bagian Keuangan untuk di diterbitkan SP2D nya dan setelah diterbitkan SP2Dnya oleh Kabag Keuangan yakni saksi Hasman Dayat lalu SP2D UP tersebut diserahkan kepada terdakwa lalu SP2D tersebut dibawa terdakwa ke Bank untuk dicairkan lalu Uang Persediaan sebesar Rp.10.300.000,-(sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah) diauto debetkan ke rekening terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah Uang Persediaan sebesar Rp.10.300.000,-(sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah) diauto debetkan ke rekening saksi Rosdianto lalu saksi Rosdianto mengeluarkan cek dan menandatangani cek tersebut untuk penarikan dengan Nomor Cek : ER 451955 senilai Rp.2.775.637.880,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah). Yang kemudian cek tersebut diserahkan kepada saksi Putra Gunawan untuk dicairkan/ditarik setelah uang tersebut ditarik/dicairkan dari rekening terdakwa kemudian saksi Putra Gunawan mengisi blanko penyetoran dengan isian pembayaran sisa UUDP/ UYHD 2011 dengan menandatangani dibelakang blanko dan disetor oleh saksi Putra Gunawan ke rekening Kas Daerah Kab. Indragiri Hulu di Bank Riau Kepri Cabang air Molek dengan Nomor Rekening:110.02.00030 sesuai dengan Bukti Surat Tanda Setoran (STS) dengan uraian rincian objek adalah Pengembalian Sisa Dana UP dan GU Sekretariat Daerah Kab.Inhu T.A 2011 senilai Rp.2.775.637.880,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) tanggal 23 Februari 2012 yang telah ditandatangani oleh terdakwa Drs.Raja Erisman.,M.Si selaku Pengguna Anggaran.

Hal 23 dari 40 hal Put.No.21/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penarikan uang senilai Rp.2.775.637.880,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), dari Rekening Bendahara Pengeluaran yang dilakukan oleh saksi Rosdianto dan saksi PUTRA GUNAWAN tidak menggunakan NPD (Nota Pencairan Dana), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Juga Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah.
- Bahwa berdasarkan Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Setda Kab.Inhu T.A 2012 yang dibuat saksi Rosdianto dan ditandatangani oleh terdakwa Drs.Raja Erisman „M.Si bahwa Jumlah Penerimaan sebesar Rp.107.430.393.607 (seratus tujuh milyar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh rupiah) dan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 104.461.852.591 (seratus empat ribu empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga saldo direkening saksi Rosdianto seharusnya sebesar Rp.2.868.541.016,- (dua milyar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu enam belas rupiah) namun Laporan Keuangan TA.2012 halaman 41 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs.Raja Erisman „M.Si selaku Pengguna Anggaran diuraikan bahwa sisa kas di bendahara Pengeluaran sebesar Rp.3.564.749.345,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) namun di rekening koran giro per 31 Desember 2012 sisa saldo/kas senilai Rp.1.638.205,- (satu juta enam ratus tiga puluh delapan dua ratus lima rupiah) sehingga terdakwa secara sadar mengetahui seharusnya saldo kas di Bendahara Pengeluaran yang akan di laporkan disesuaikan dengan jumlah rekening yang ada di rekening Bendahara Pengeluaran namun terdakwa tetap membuat jumlah saldo kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.3.564.749.345,00 (tiga milyar lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) yang digunakan sebagai dasar untuk pemeriksaan administrasi oleh Bupati.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang**



**Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**

Setelah membaca Tuntutan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk :PDS-06/Ft.1/RGT/12/2015 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 21 Maret 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Drs. RAJA ERISMAN, M.Si secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Korupsi yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. RAJA ERISMAN, M.Si dengan pidana penjara selama 8 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.388. 637.880 (dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 15 tahun 2011 tentang Penunjukan Pengguna

Hal 25 dari 40 hal Put.No.21/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR





Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun Anggaran 2011 tanggal 26 Januari 2011.

- 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 6 tahun 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Januari 2012.
- 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 53 tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Februari 2012.
- 1 (satu) bundel asli rekening koran giro Bendahara Pengeluaran Setda Kab.Indragiri Hulu dengan nomor rekening 110-02-01729 pada Bank Riau Kepri Cabang Air Molek tahun 2011.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli rekening koran giro Bendahara Pengeluaran Setda Kab.Indragiri Hulu dengan nomor rekening 110-02-01729 pada Bank Riau Kepri Cabang Air Molek tahun 2012.
- 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Bon senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) guna keperluan Wakil Kepala Daerah Kab. Indragiri Hulu tahun 2011 dibuat tanggal 2 Juli 2011 oleh Putra Gunawan.
- 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Bon senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) guna keperluan Bendahara Pengeluaran Pembantu dibuat tanggal 15 Juli 2011 oleh Putra Gunawan.
- 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Bon senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) guna keperluan Wakil Kepala Daerah Setda Kab. Indragiri Hulu tahun 2011 dibuat tanggal 06 Oktober 2011 oleh Putra Gunawan.
- 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Bon senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan dibayar secepatnya, dibuat tanggal 01 November 2011 oleh Putra Gunawan.
- 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Bon senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang akan dibayar secepatnya, dibuat tanggal 18 November 2011 oleh Putra Gunawan.
- 1 (satu) lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri ke Kas Daerah dengan nomor rekening 110-02-0030 sejumlah Rp.2.775.637.880,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 23 Februari 2012 yang disetor oleh Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran Setda.
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran (STS) Pemkab. Indragiri Hulu dengan nomor rekening 110-02-00030 yang sejumlah Rp.2.775.637.880,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan uraian rincian objek pengembalian sisa dana UP dan GU Sekretariat Daerah Kab. Indragiri Hulu Tahun 2011.
- 1 (satu) lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri ke Kasda Pemda dengan nomor rekening 110-02-00030 uang sejumlah

Hal 27 dari 40 hal Put.No.21/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan Berita Penyetoran Sisa UUDP 2012 yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Indragiri Hulu tanggal 09 April 2013.

- 1 (satu) lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri ke Kasda Pemda dengan nomor rekening 110-02-00030 uang sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan Berita Penyetoran Dana UP tahun 2012 yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Indragiri Hulu tanggal 17 Januari 2013.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir Penyetoran Bank Riau Kepri ke Kasda Pemda dengan nomor rekening 110-02-00030 uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan Berita Sisa UUDP tahun 2012 yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Indragiri Hulu tanggal 20 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri ke Kasda Pemda dengan nomor rekening 110-02-00030 uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan Berita Penyetoran Sisa UUDP tahun 2012 yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Indragiri Hulu tanggal 30 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri ke Kasda Pemda dengan nomor rekening 110-02-00030 uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disetor oleh Dedy tanggal 17 Juni 2013.
- 1 (satu) lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri ke Kasda Pemda dengan nomor rekening 110-02-00030 uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disetor oleh Dedy tanggal 27 Juni 2013.
- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) nomor : 951/MP-TPTGR/SKTJM/V/2013/07.
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Pertanggungjawaban Sisa Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012 oleh Tim Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Indragiri Hulu Tahun 2011.
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Indragiri Hulu Tahun 2012.
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Fungsional) Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011.
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Fungsional) Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012.
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2011.
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2012.
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Rekening Koran Giro Kas Daerah Kab. Indragiri Hulu dengan nomor rekening 110-02-00030 tahun 2012.
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Penyediaan Dana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Indragiri Hulu selaku Bendahara Umum Daerah tanggal 25 Februari 2011.
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Penyediaan Dana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Indragiri Hulu selaku Bendahara Umum Daerah tanggal 02 Januari 2012.
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2011.
- 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kab. Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2011.

Hal 29 dari 40 hal Put.No.21/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kab. Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012.
- 1 (satu) bundel daftar STS KEG.2011 Setor 2012 Sekretariat Daerah Kab. Indragiri Hulu.
- 1 (satu) bundel daftar Sisa Kas Tahun 2012 (setor 2013) Sekretariat Daerah Kab. Inhu

**Dikembalikan kepada pihak Pemda Kab. Indragiri Hulu melalui saksi HENDRI ANOF, S.E., M.M.**

- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya cek No. ER 451955 pada Bank Riau Kepri Cabang Air Molek tanggal 23 Februari 2012 uang sejumlah Rp.2.775.637.880,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang ditarik oleh Rosdianto.
- 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat Perjanjian Pembukaan Rekening pada Bank Riau Cabang Air Molek tanggal 15 Mei 2009 antara H.Syofyan, S.H. selaku Pemimpin PT. Bank Riau Cabang Air Molek dengan Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kab.Indragiri Hulu.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Formulir Pembukaan Rekening pada Bank Riau dengan data nasabah Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Indragiri Hulu dengan nomor rekening 110-02-01729.
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat kepada pimpinan Bank Riau Cabang Air Molek perihal Permintaan Rekening Pengelolaan Keuangan pada bagian umum Setda Kab. Indragiri Hulu tanggal 14 Mei 2009.
- 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat kepada Bupati Kab. Indragiri Hulu perihal Nama-nama Pengelolaan Keuangan bagian umum Sekretariat Daerah Kab. Indragiri Hulu tanggal 13 Mei 2009.

**Dikembalikan kepada pihak Bank Riaukepri Cab. Air Molek melalui saksi HIRIYAH, S.E.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan putusannya Nomor : 88/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pbr tanggal 25 April 2016, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa **Drs. RAJA ERISMAN, M.Si** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 15 tahun 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerima

Hal 31 dari 40 hal Put.No.21/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun Anggaran 2011 tanggal 26 Januari 2011.

- 2 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 6 tahun 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Januari 2012.
- 3 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 53 tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Februari 2012.
- 4 1 (satu) bundel asli rekening koran giro Bendahara Pengeluaran Setda Kab.Indragiri Hulu dengan nomor rekening 110-02-01729 pada Bank Riau Kepri Cabang Air Molek tahun 2011.
- 5 1 (satu) bundel asli rekening koran giro Bendahara Pengeluaran Setda Kab.Indragiri Hulu dengan nomor rekening 110-02-01729 pada Bank Riau Kepri Cabang Air Molek tahun 2012.
- 6 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Bon senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) guna keperluan Wakil Kepala Daerah Kab. Indragiri Hulu tahun 2011 dibuat tanggal 2 Juli 2011 oleh Putra Gunawan.
- 7 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Bon senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) guna keperluan Bendahara Pengeluaran Pembantu dibuat tanggal 15 Juli 2011 oleh Putra Gunawan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Bon senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) guna keperluan Wakil Kepala Daerah Setda Kab. Indragiri Hulu tahun 2011 dibuat tanggal 06 Oktober 2011 oleh Putra Gunawan.
- 9 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Bon senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan dibayar secepatnya, dibuat tanggal 01 November 2011 oleh Putra Gunawan.
- 10 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Bon senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang akan dibayar secepatnya, dibuat tanggal 18 November 2011 oleh Putra Gunawan.
- 11 1 (satu) lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri ke Kas Daerah dengan nomor rekening 110-02-0030 sejumlah Rp.2.775.637.880,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 23 Februari 2012 yang disetor oleh Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran Setda.
- 12 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Setoran (STS) Pemkab. Indragiri Hulu dengan nomor rekening 110-02-00030 yang sejumlah Rp.2.775.637.880,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan uraian rincian objek pengembalian sisa dana UP dan GU Sekretariat Daerah Kab. Indragiri Hulu Tahun 2011.
- 13 1 (satu) lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri ke Kasda Pemda dengan nomor rekening 110-02-00030 uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan Berita Penyetoran Sisa UUDP 2012 yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Indragiri Hulu tanggal 09 April 2013.
- 14 1 (satu) lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri ke Kasda Pemda dengan nomor rekening 110-02-00030 uang sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan Berita Penyetoran Dana UP tahun 2012 yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Indragiri Hulu tanggal 17 Januari 2013.
- 15 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya formulir Penyetoran Bank Riau Kepri ke Kasda Pemda dengan nomor rekening 110-02-00030 uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan Berita Sisa UUDP tahun 2012 yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Indragiri Hulu tanggal 20 Mei 2013.
- 16 1 (satu) lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri ke Kasda Pemda dengan nomor rekening 110-02-00030 uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Hal 33 dari 40 hal Put.No.21/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Berita Penyetoran Sisa UUDP tahun 2012 yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Indragiri Hulu tanggal 30 Mei 2013.

- 17 1 (satu) lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri ke Kasda Pemda dengan nomor rekening 110-02-00030 uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disetor oleh Dedy tanggal 17 Juni 2013.
- 18 1 (satu) lembar asli formulir Penyetoran Bank Riau Kepri ke Kasda Pemda dengan nomor rekening 110-02-00030 uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disetor oleh Dedy tanggal 27 Juni 2013.
- 19 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) nomor : 951/MP-TPTGR/SKTJM/V/2013/07.
- 20 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus tentang Pertanggungjawaban Sisa Kas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012 oleh Tim Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2013.
- 21 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Indragiri Hulu Tahun 2011.
- 22 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Indragiri Hulu Tahun 2012.
- 23 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Fungsional) Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011.
- 24 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Fungsional) Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012.
- 25 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2011.
- 26 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2012.
- 27 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Rekening Koran Giro Kas Daerah Kab. Indragiri Hulu dengan nomor rekening 110-02-00030 tahun 2012.
- 28 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Penyediaan Dana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Indragiri Hulu selaku Bendahara Umum Daerah tanggal 25 Februari 2011.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Penyediaan Dana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Indragiri Hulu selaku Bendahara Umum Daerah tanggal 02 Januari 2012.
- 30 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2011.
- 31 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kab. Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012.
- 32 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kab. Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2011.
- 33 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kab. Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2012.
- 34 1 (satu) bundel daftar STS KEG.2011 Setor 2012 Sekretariat Daerah Kab. Indragiri Hulu.
- 35 1 (satu) bundel daftar Sisa Kas Tahun 2012 (setor 2013) Sekretariat Daerah Kab. Inhu  
**Dikembalikan kepada pihak Pemda Kab. Indragiri Hulu melalui saksi HENDRI ANOF, S.E., M.M.**
- 36 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya cek No. ER 451955 pada Bank Riau Kepri Cabang Air Molek tanggal 23 Februari 2012 uang sejumlah Rp.2.775.637.880,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang ditarik oleh Rosdianto.
- 37 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat Perjanjian Pembukaan Rekening pada Bank Riau Cabang Air Molek tanggal 15 Mei 2009 antara H.Syofyan, S.H. selaku Pemimpin PT. Bank Riau Cabang Air Molek dengan Rosdianto selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kab.Indragiri Hulu.
- 38 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Formulir Pembukaan Rekening pada Bank Riau dengan data nasabah Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Indragiri Hulu dengan nomor rekening 110-02-01729.
- 39 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya surat kepada pimpinan Bank Riau Cabang Air Molek perihal Permintaan Rekening Pengelolaan Keuangan pada bagian umum Setda Kab. Indragiri Hulu tanggal 14 Mei 2009.

Hal 35 dari 40 hal Put.No.21/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



40 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat kepada Bupati Kab. Indragiri Hulu perihal Nama-nama Pengelolaan Keuangan bagian umum Sekretariat Daerah Kab. Indragiri Hulu tanggal 13 Mei 2009.

**Dikembalikan kepada pihak Bank Riau Kepri Cab. Air Molek melalui saksi HIRIYAH, S.E.**

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan pemeriksaan ditingkat banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing pada tanggal 28 dan 29 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr, dan permintaan pemeriksaan ditingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 12 Mei 2016, sedangkan permintaan pemeriksaan ditingkat banding dari Terdakwa secara seksama diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan pemeriksaan ditingkat banding, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Memori Banding tertanggal 16 Mei 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 17 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori banding Nomor : 14/ Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan pemeriksaan ditingkat banding, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 23 Mei 2016, memori banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori banding Nomor : 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Mei 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 30 Mei 2016, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Mei 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 31 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor : 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah dibertahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata dalam surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : W4.U1/1750/HK/ 01.TPK/V/ 2016 tanggal 20 Mei 2016 ;

## TENTANG PETIMBANGAN HUKUM :

Hal 37 dari 40 hal Put.No.21/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Nomor : 88/pid.Sus.TPK/2015/PN.Pbr tanggal 25 April 2016, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat sebagaimana dipertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama yang sebagaimana terurai dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, termasuk lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama dan sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, oleh karenanya kedua memori banding dan kedua kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 April 2016 Nomor : 88/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Pbr, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sudah sewajarnya tahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai hari ini berada dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan terutama Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 April 2016 Nomor : 88/Pid.Sus.TPK/2015/ PN.Pbr yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu tanggal 22 Juni 2016** oleh

Hal 39 dari 40 hal Put.No.21/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kami **KHARLISON HARIANJA, SH.,MH** Ketua Majelis, **HARYONO, SH, .MH** dan **EDDYMAN NAIBAHO, SH.,MH** Hakim Ad.Hoc. Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 21/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR tanggal 13 Juni 2016. Putusan mana pada hari **KAMIS tanggal 30 Juni 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **TABRANI, SmHk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HARIYONO, SH., MH**

**KHARLISON HARIANJA, SH.,MH**

**EDDYMAN NAIBAHO, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TABRANI, SmHk**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)